



P U T U S A N

Nomor 64/PID.SUS/2020/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZHANG JIAYAN alias CHAN;**
2. Tempat lahir : Fujian;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/31 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China/Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Jalan Wosi Dalam Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Zhang Jiayan Alias Chan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
8. Perpangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ruben F.O Sabami, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Pahlawan Kabupaten Manokwari Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Mnk tertanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penterjemah atas nama Suwardi Lo yang telah diambil sumpah/janjinya di Persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 05 Juni 2020 Nomor 64/PID.SUS/2020/PT.JAP.
- Surat Penunjukan Panitera Pngganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 05 Juni 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 30 April 2020 Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Mnk;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

Bahwa ia terdakwa **ZHANG JIAYAN alias CHAN** bersama-sama dengan ZHENG LIANGHUA, WU HAIAN, WU SHIUJUN, WU BAJIN, WU DONGPING (**TERPIDANA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 10/pid.Sus/2018/ PN.MKW tanggal 17 April 2018**) pada tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain di bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kali Kasi Kampung Pubuan Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghubungi saksi Sumardi alias Umar dengan maksud menyewa ekskavator, selanjutnya pada tanggal 05 September 2017 terdakwa bertemu saksi Sumardi alias Umar di Rumah kontrakan Terdakwa di lembah hijau Manokwari untuk membayar uang kontrakan ekskavator selama 1 (satu) bulan dan melakukan pembayaran uang sewa ekskavator tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) bahwa dalam berkomunikasi dengan saksi Sumardi alias umar, saksi Hendra alias Tardi sebagai penerjemah / juru Bahasa;

Halaman2 dari 9 Halaman Putusan No.64/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 06 September 2017, saksi Sumardi alias Umar, menelepon saksi Endara tim pradesa alias gumo yang mengatakan bahwa “**hiluxnya mau dikontrak**” kemudian saksi Endara tim pradesa alias gumo datang ke somel / penggergajian kayu milik saksi Sumardi alias Umar dan bertemu dengan Terdakwa dan meminta harga kontrakan sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) sebagai jasa angkut bahan makanan, selanjutnya saksi Sumardi alias Umar berbicara dengan saksi Hendra alias Tardi dan menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyepakati Harga kontrakan yang saksi Endara pradesa alias gumo tawarkan;
- Bahwa pada tanggal 09 september 2017 saksi Endaratim Pradesa alias Gumo ke kota manokwari ke rumah kontrakan terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selanjutnya saksi Endaratim Pradesa alias Gumo, saksi Sumardi alias Umar dan saksi Hendra alias Tardi dengan menggunakan mobil hilux ke toko arema untuk membeli alkon selanjutnya alkon tersebut di bawa ke sp1 sedangkan terdakwa dengan menggunakan motor mio z milik saksi Sumardi alias Umar, kemudian selanjutnya terdakwa beserta –sama saksi hendra alias tardi dan saksi endara tim pradesa alis gumo kamp pertama di kali kasih;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) unit ekskavator tipe 320d2 sebanyak 2 unit digunakan untuk mengeruk dan mengangkut pasir dan batu yang bercampur emas yang berada di sekitar kali kasih kemudian batu dan pasir tersebut dimasukan kedalam kas / saringan yang sudah dialiri air dari mesin dompeng yang disedot dari kali tersebut dengan menggunakan selang spiral selanjutnya hasil saringan akan diolah / dipisahkan antara pasir dengan emas dengan menggunakan wadah yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa memperkerjakan 5 (lima) orang warga negara china yakni **zheng lianghua, wu haian, wu shiujun, wu bajin, wu dongping** (terpidana berdasarkan putusan pengadilan negeri manokwari nomor 10/pid.sus/2018/Pn.mkw tanggal 17 April 2018) dengan tugas sebagai berikut:;
 - ZHENG LIANGHUA sebagai yang dituakan, bertanggung jawab dilokasi pertambangan, setiap pagi mengambil karpet yang berada di kas / saringan kemudian memasukan kedalam suatu wadah yang terbuat dari besi dan membawanya ke pinggir kali kasih untuk mendulanginya secara manual dengan wadah yang terbuat dari kayu. Bahwa Zheng

Halaman3 dari 9 Halaman Putusan No.64/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lianghua menggunakan zat mercury untuk memisahkan antara emas dan pasir setelah pasirnya dibuang dan emasnya diambil. Dan Zheng Lianghua mendapat bayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dari terdakwa. Namun belum dibayarkan karena belum genap 1 bulan melakukan penambangan telah ditangkap;

- WU HAIAN memperbaiki peralatan yang terbuat dari besi apabila patah / rusak maka tuganya untuk mengelas menggunakan mesin las, serta memperbaikidan merawat mesin disel yang berada dilokasi penambangan dan memperbaiki mesin air yang dihubungkan dari mesin dompfeng ke kas / mesin penyaring apabila macet atau tidak di aliri air. Dan Zheng Lianghua mendapat bayaran sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dari Terdakwa. Namun belum dibayarkan karena belum genap 1 bulan melakukan penambangan telah ditangkap;
 - WU SHIJUN bertugas menghidupkan mesin dompfeng untuk menyemprot atau mencuci pasir diatas kas mendapat bayaran sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dari Terdakwa. Namun belum dibayarkan karena belum genap 1 bulan melakukan penambangan telah ditangkap;
 - WU BAJIN bertugas mengontrol proses peralatan apabila ada gangguan maka terdakwa melaporkannya kepada zheng lianghua mendapat bayaran sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dari Terdakwa. Namun belum dibayarkan karena belum genap 1 bulan melakukan penambangan telah ditangkap;
 - WU DOMPING bertugas apabila ada besi pada alat yang patah, dan apabila ada selang yang terlepas atau bocor maka diperbaiki mendapat bayaran sebesar Rp. 8. 000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dari Terdakwa. Namun belum dibayarkan karena belum genap 1 bulan melakukan penambangan telah ditangkap;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mulai dari tanggal 07 September 2017 sampai ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 20 September 2017 dan Terdakwa juga menggunakan WNI (Warga Negara Indonesia) yakni Saksi Hendra Alias Tardi sebagai Juru Bahasa dan yang bertugas membeli bahan makanan, saksi Endara Tim Pradesa Alias Gumo, sebagai supir hilux yang di kontrak terdakwa, Saudara Alex sebagai pembantu masak pembantu pengisian solar dari penampung ke tempat pendulangan, saksi Dasa Wargiono Alias Yono sebagai operator exavator, saksi Sutamanto adalah operator jondere melansir solar, LUKY Lewar operator excavator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pengadaian (Persero) kantor cabang Manokwari Nomor 391/11651/2017 tanggal 06 Oktober 2019, telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) kemasan plastik berupa serbuk yang berisi emas berat bersih total 167 (seratus enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti Metarulagi hasil tambang dari laboratorium forensic cabang Makassar No. Lab. : 3574 / BMF / X / 2017 tanggal 30 September 2017, dengan kesimpulan 1 (satu) kertas putih serbuk warna kuning dengan berat 167,1 gram (kode BB : c) positif mengandung emas (Au 82,15 %);
- Berdasarkan keterangan ahli Mangandar Manuring, SH,MH sebagai kepala seksi Pengusahaan mineral bukan logam dan batuan pada Dinas Energi dan sumber daya mineral Provinsi Papua Barat bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan tidak pernah mengajukan izin pada kantor Dinas Energi dan sumber daya mineral Provinsi Papua Barat;
- Bahwa terdakwa **ZHANG JIAYAN alias CHAN** bersama-sama dengan ZHENG LIANGHUA, WU HAIAN, WU SHIUIJUN, WU BAJIN, WU DONGPING melakukan kegiatan atau aktifitas penambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Menteri dan Gubernur atau Instansi terkait;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam paal 158 Jo pasal 37 Jo Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 48 Jo Pasal 67 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZHANG JIAYAN alias CHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan **tindak pidana tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZHANG JIAYAN alias CHAN** selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) pasport An. CHANG JIAYAN alias CHAN;**Dikembalikan kepada Terdakwa ZHANG JIAYAN Alias CHAN;**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam Persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut dan pembelaan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZHANG JIAYAN ALIAS CHAN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pasport An. CHANG JIAYAN alias CHAN;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2020 sesuai dengan akta tanda terima memori banding tanggal 11 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020. sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk Terdakwa Nomor 2/Akta. Pid/2020/PN.Mnk.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2020, berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding untuk penuntut umum tanggal 19 Mei 2020 Nomor 2/Akta. Pid/2020/PN.Mnk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing – masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai berat ringannya hukuman/pidana peniara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena Putusan Majelis Hakim tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah melakukan usaha Penambangan tanpa ijin dan Putusan Majelis Hakim dinilai kurang selaras karena berdasarkan politik pemidanaan, dimana seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa ataupun orang lain yang belum melakukan perbuatan yang seperti terdakwa lakukan, yang dengan dijatuhi hukuman tersebut orang lain akan berpikir untuk tidak akan berbuat seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sendiri tertanam untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan, bahwa apa tidak benar Terbanding adalah bos dari para pekerja yang melakukan penambangan emas di Kali Kasi Kampung Bubuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Kebar Timur Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat yang mempekerjakan 5 (lima) orang warga negara cina yakni Zheng Lianghua, Wu Haian, Wu Shiujun, Wu Bajin, Wu Dongping yang perkaranya telah lebih dahulu di Putus oleh Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 17 April 2018, padahal status Terbanding juga sama seperti kelima terdakwa tersebut sebagai pekerja juga namun tugas Terbanding adalah sebagai yang membeli peralatan yang dibutuhkan pekerja dilapangan oleh perintah dari pemilik usaha yaitu saudara Mr. Chang (Pemodal);

Menimbang, bahwa setelah hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri manokwari tanggal 30 April 2020 Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Mnk, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terbanding semula Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai *strafmaat* perlu diubah dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kualitas perbuatan Terbanding semula Terdakwa tersebut dan pula dalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang asing yang melakukan penambangan di wilayah Indonesia dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun keamanan mengingat masyarakat di Indonesia belum semuanya menikmati hasil alam, sehingga diperlukan penjatuhan sanksi yang lebih berat sebagai *general deterrent* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. 27 (1)., (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 158 jo Pasal 37 Jo Pasal 40 ayat (3) Jo Pasal 48 Jo Pasal 67 ayat (1) Jo Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No.64/PID.SUS/2020/PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 30 April 2020 Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN.Mnk sekedar mengenai strafmaat , sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa **ZHANG JIAYAN ALIAS CHAN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan usaha penambangan tanpa ijin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pasport An. CHANG JIAYAN alias CHAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh kami Dr. I Ketut Sudira, SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Siyatmo Joko Sungkowo, SH dan Antonius Simbolon, SH.MH sebagai hakim-hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Usmany Pieter, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.
Siyatmo Joko Sungkowo, SH
Hakim Anggota,
Ttd.
Antonius Simbolon, SH.MH

Hakim Ketua
Ttd.
Dr. I Ketut Sudira, SH.MH

Panitera Pengganti,
Ttd.
Usmany Pieter, SH
Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)